



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 453b/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
  - b. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memerhatikan** :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penyempurnaan DPTHP-1;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1;
  3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta pemilih;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 042/PK.01-BA/3209/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 02 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke Tiga Tingkat Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN - 3 (DPTHP-3) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3 (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
<b>40</b>	<b>424</b>	<b>6.746</b>	<b>857.899</b>	<b>844.769</b>	<b>1.702.668</b>

(Formulir Model A.3.1-KPU, terlampir)

- KEDUA** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
<b>36</b>	<b>217</b>	<b>1.191</b>	<b>1.038</b>	<b>996</b>	<b>2.034</b>

(Formulir Pemilih TMS, terlampir)

**KETIGA** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih dengan perbaikan data pemilih sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
12	19	33	25	30	55

(Formulir perbaikan data pemilih, terlampir)

**KEEMPAT** : Menetapkan Pemilih Disabilitas Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan	Pemilih Disabilitas					Jumlah pemilih Disabilitas
	Disabilitas 1	Disabilitas 2	Disabilitas 3	Disabilitas 4	Disabilitas 5	
40	411	328	338	265	394	1.736

(Formulir Pemilih Disabilitas, terlampir)

**KELIMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**